

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)**  
**SE TENTANG PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MELAKSANAKAN**  
**KEGIATAN *STRUCTURED PRODUCT* BAGI BANK UMUM**

---

**1. Apakah acuan tatacara penyusunan laporan *Structured Product*?**

Tatacara penyusunan laporan *Structured Product* mengacu pada SE BI No. 11/18/DPNP tanggal 16 Juli 2009 tentang Pelaporan *Structured Product*.

**2. Kapan laporan transaksi *Structured Product* wajib disampaikan oleh Bank?**

Laporan transaksi *Structured Product* wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.

**3. Kapan Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan *Structured Product*?**

Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan *Structured Product* apabila Bank menyampaikan laporan melampaui batas waktu yaitu sampai dengan tanggal 13 (tiga belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.

**4. Kapan Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan *Structured Product*?**

Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan *Structured Product* apabila Bank Indonesia belum menerima laporan *Structured Product* sampai dengan batas waktu, yaitu melebihi tanggal 13 (tiga belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.

**5. Apakah penyebab *Structured Product* yang bermasalah sebagaimana dimuat dalam laporan mengenai *Structured Product* yang bermasalah?**

Muatan dalam laporan transaksi *Structured Product* yang bermasalah mencakup laporan mengenai transaksi *Structured Product* yang bermasalah, yang antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban sesuai perjanjian, termasuk apabila terdapat tunggakan kewajiban membayar oleh Nasabah; dan/atau
- b. Terjadi perselisihan antara Bank dengan Nasabah.

**6. Apakah seluruh Bank Umum wajib menyampaikan laporan transaksi *Structured Product* kepada Bank Indonesia?**

Laporan transaksi *Structured Product* disampaikan oleh seluruh Bank Umum, baik bagi Bank yang menerbitkan *Structured Product* maupun tidak. Bagi Bank yang tidak menerbitkan, laporan dapat diisi dengan nihil.